

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

**Skripsi**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh**

**Robbil Iqsal Mahendra**

**NIM. 20160610297**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robbil Iqsal Mahendra

Nim : 20160610297

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 September 2020



Robbil Iqsal Mahendra

NIM. 20160610297

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada,

Ayahanda Tercinta



Yang selalu mendoakan saya disetiap ibadahnya, yang selalu mengingatkan saya untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang sesuai anjuran syariat Islam, yang selalu menyemangati saya disetiap masalah yang saya hadapi, dan yang selalu berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan anaknya.

Terimakasih banyak, semoga skripsi ini dapat sedikit membalas pengorbanan yang sudah dilakukan dan ini adalah wujud bukti serta ucapan terimakasihku kepada Bapak dan Mama yang saya cintai dan sayangi.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MEDIA SOSIAL”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Mama dan seluruh keluarga yang banyak berjasa.
6. Teman teman dari berbagai fakultas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yogi P. Aji, Anis Atoryd, Raditya Bagus Septian, dll.

7. Teman teman RA JELASKU M. Fahrul Yusyar, Fachran Atthariq Z.B, Martin Tanjung, Toifur, Luthfi Pasca, Arief Sahata, Nando, Jabong, dll yang telah membantu dan mendorong motivasi untuk penyelesaian skripsi ini
8. Ellya Firzatullah yang sudah menemani dari masa awal kuliah sampai menyusun Proposal serta Nadia Lia Emylia yang telah menemani saya serta menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.




Akhir kata semoga ALLAH SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.



Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 September 2020



Robbil Iqsal Mahendra  
NIM. 20160610297

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
1. Pornografi.....	6
2. Tindak Pidana.....	8
3. Media Sosial .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Teknik Pengolahan Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
B. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
C. Tahapan Perlindungan Hukum.....	18
D. Pengertian Korban.....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pornografi .....	36
B. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.....	40
C. Jenis – jenis Alat Bukti .....	44

D. Aparatur Penegak Hukum .....	47
E. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial .....	51
2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Mengenai Kasus Perempuan Menjadi Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan MLS.....	74
2. Surat Keterangan Turnitin.....	75

